



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
MAJELIS WALI AMANAT (MWA) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
UNTUK PERTAMA KALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 101, ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya untuk Pertama Kali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan : Rapat Pleno Senat tanggal 3 dan 4 November 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT (MWA) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA UNTUK PERTAMA KALI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan

eksternal atas penyelenggaraan UNESA di bidang nonakademik untuk dan atas nama MWA.

4. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
5. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Nomor 37 Tahun 2022.
6. Masyarakat adalah setiap orang yang mempunyai pengaruh atau tokoh masyarakat dan mempunyai komitmen untuk memajukan UNESA.
7. Alumni UNESA adalah setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNESA dan/atau IKIP Negeri Surabaya.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen professor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional guru besar.
10. Dosen bukan professor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional lektor kepala atau lektor yang bergelar Doktor.

11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.

## BAB II

### PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

#### Pasal 2

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur:
  - a. Menteri;
  - b. Rektor;
  - c. Ketua SAU;
  - d. 4 (empat) orang wakil masyarakat;
  - e. 1 (satu) orang wakil alumni UNESA;
  - f. 4 (empat) orang wakil dari Dosen Profesor bukan anggota SAU;
  - g. 3 (tiga) orang wakil dari Dosen bukan Profesor bukan anggota SAU;
  - h. 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
  - i. 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.
  
- (2) Menteri, Rektor, Ketua SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c karena jabatannya (*ex-officio*) ditetapkan menjadi anggota MWA.

### Pasal 3

Fungsi, tugas, dan wewenang anggota MWA sebagai berikut:

- a. menyetujui usul perubahan Statuta UNESA;
- b. menetapkan kebijakan umum non akademik UNESA;
- c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan;
- d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNESA;
- e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNESA;
- i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNESA;
- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNESA;
- k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
- l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

### Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNESA;

- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNESA, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNESA dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

#### Pasal 5

- (1) Anggota MWA wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diseleksi oleh SAU berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) orang.

#### Pasal 6

- (1) Anggota MWA wakil alumni UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diseleksi oleh SAU berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang.
- (3) Alumni UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alumni yang dimulai dari alumni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya.

#### Pasal 7

- (1) Anggota MWA wakil Dosen Profesor bukan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diseleksi oleh SAU berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) orang.

#### Pasal 8

- (1) Anggota MWA wakil Dosen bukan Profesor bukan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diseleksi oleh SAU berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang.

#### Pasal 9

- (1) Anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diseleksi oleh SAU berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang.

#### Pasal 10

- (1) Anggota MWA wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diseleksi oleh SAU berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Persyaratan anggota MWA wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mempunyai status kemahasiswaan aktif;
  - b. Mahasiswa S1 pada Semester 4-6; S2 semester 1-2; S3 Semester 1-4;
  - c. IPK minimal 3,00;

d. Memiliki integritas.

- (3) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang.

#### Pasal 11

- (1) Anggota MWA karena jabatannya (*ex-officio*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan anggota MWA hasil seleksi SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 diusulkan SAU kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (2) Usulan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat ketua SAU.

#### Pasal 12

- (1) Anggota MWA yang telah ditetapkan oleh Menteri melakukan pemilihan ketua dan sekretaris melalui rapat MWA.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara voting.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.

#### Pasal 13

- (1) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.

- (2) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

#### Pasal 14

Keanggotaan MWA berakhir apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. diangkat dalam jabatan pimpinan UNESA atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.

#### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 November 2022  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan  
Keuangan

NURHASAN

SUPRAPTO

